

## EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI INDONESIA

Fahira Nurfayz<sup>1</sup>, Safa Kamila Yuliana<sup>2</sup>, Sabilla Rahmaningtyas<sup>3</sup>, Keisya Delindra<sup>4</sup>, Isep H. Isan<sup>5</sup>

[fahiranurfayza14@gmail.com](mailto:fahiranurfayza14@gmail.com)<sup>1</sup>, [safakamilayuliana19@gmail.com](mailto:safakamilayuliana19@gmail.com)<sup>2</sup>, [sabillarahmaningtyas@gmail.com](mailto:sabillarahmaningtyas@gmail.com)<sup>3</sup>, [delindrak@gmail.com](mailto:delindrak@gmail.com)<sup>4</sup>, [iseph234@gmail.com](mailto:iseph234@gmail.com)<sup>5</sup>

Universitas Pakuan

**Abstrak:** Mediasi sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa (ADR) telah menjadi mekanisme penting dalam sistem peradilan perdata di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata, dengan fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya serta tantangan yang dihadapi dalam praktik. Melalui analisis data dari berbagai putusan pengadilan dan wawancara dengan praktisi hukum, ditemukan bahwa mediasi dapat mengurangi beban pengadilan dan menyediakan solusi yang lebih cepat serta menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa. Peningkatan sosialisasi dan pendidikan mengenai mediasi, serta penguatan peran mediator profesional untuk meningkatkan keberhasilan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di Indonesia.

**Kata Kunci:** efektivitas mediasi, hukum perdata, sengketa.

*Abstract: Mediation as an alternative form of dispute resolution (ADR) has become an important mechanism in the civil justice system in Indonesia. This research aims to stake out the effectiveness of mediation in resolving civil settlements, focusing on the factors that influence its success as well as the challenges faced in practice. Through data analysis from various court decisions and interviews with legal practitioners, it was found that mediation can reduce the burden on the courts and provide faster and more profitable solutions for the parties to the dispute. Increasing socialization and education regarding mediation, as well as strengthening the role of professional mediators to increase the success of mediation in resolving civil disputes in Indonesia.*

**Keywords:** civil law, dispute, effectiveness of mediation.

## **PENDAHULUAN**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa didefinisikan sebagai konflik atau pertentangan antara beberapa pihak mengenai suatu objek masalah yang melibatkan kepentingan tertentu dari pihak-pihak yang terlibat. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan dan aktivitas manusia bisa menimbulkan perselisihan dan berakhir pada sengketa.

Penyelesaian sengketa perdata di Indonesia seringkali memakan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit, menyebabkan beban berat pada sistem peradilan dan pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa alternatif dalam sistem hukum Indonesia menurut Undang-Undang No 30 Tahun 1999 dikenal beberapa tipologi yaitu Arbitrase, Mediasi, Konsiliasi, Negosiasi, Konsultasi dan Penilaian Ahli. Diperkenalkannya jenis-jenis penyelesaian sengketa diluar pengadilan seperti tersebut diatas memahami penyelesaian sengketa diluar pengadilan berdasarkan atas hukum dan bukan bersifat main hakim sendiri.

Dalam upaya mengatasi masalah ini, mediasi telah diperkenalkan sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat, murah, dan efisien. Mediasi memungkinkan para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan secara damai dengan bantuan pihak ketiga yang netral, yaitu mediator. Mediasi dapat diintensifkan dengan cara menggabungkan proses mediasi kedalam prosedur berperkara di Pengadilan Negeri. Proses mediasi di pengadilan menjadi bagaian hukum acara perdata yang dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri. fektivitas mediasi. Mediasi dimasukkan ke dalam proses peradilan formal melalui PERMA No.1 Tahun 2016.Semua perkara perdata wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi sebagaimana dalam pasal 4 ayat (1) PERMA No.1 Tahun 2016.

Mediasi sebagai bagian dari sistem peradilan perdata di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun, meskipun telah ada kerangka regulasi yang mendukung, implementasi mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang proses mediasi, keterbatasan jumlah dan kualitas mediator, serta resistensi dari pihak-pihak yang bersengketa merupakan beberapa faktor yang menghambat efektivitas mediasi.

Secara fisik, manusia merupakan makhluk yang lebih lemah dibandingkan dengan makhluk lain. Namun, dengan kecerdasannya, manusia mampu bertahan hidup dan mengendalikan berbagai fungsi dalam lingkungannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemampuan berpikir manusia berkembang jauh lebih cepat daripada kemampuan lingkungan untuk mendukungnya. Akibatnya, keseimbangan dalam interaksi sosial mulai menunjukkan tanda-tanda yang mengkhawatirkan karena komunikasi antar individu dalam subsistem lingkungan telah terpengaruh oleh dampak negatif dari perubahan sosial yang tidak terkontrol.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di Indonesia. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui analisis data dari berbagai putusan pengadilan dan wawancara dengan praktisi hukum, penelitian ini akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan efektivitas mediasi dan mengoptimalkan perannya dalam sistem peradilan perdata di Indonesia, sehingga dapat memberikan solusi yang lebih cepat dan adil bagi para pihak yang bersengketa.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Bagaimana peran mediasi dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa perdata dibandingkan dengan proses hukum formal?**

Mediasi berperan penting dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa perdata, terutama dalam situasi dimana para pihak yang bersengketa ingin mencapai kesepakatan secara sukarela. Mediasi merupakan salah satu upaya penyelesaian sengketa dimana para pihak yang berselisih atau bersengketa bersepakat untuk menghadirkan pihak ketiga yang independen guna bertindak sebagai mediator (penengah). Mediasi sebagai salah satu proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dewasa ini digunakan oleh pengadilan sebagai proses penyelesaian sengketa. Penggunaan mediasi sebagai bagian dari proses awal penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan merupakan suatu langkah untuk menafsirkan secara praktis perwujudan ketentuan kewajiban hakim dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa, sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg.

Berbeda dengan proses hukum formal yang menitikberatkan pada penyelesaian secara yudisial, mediasi memberikan jalan alternatif yang lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan sengketa. Dalam mediasi, para pihak yang bersengketa bekerja sama dengan mediator netral yang tidak memihak. Mediator membantu para pihak mengidentifikasi masalah, mengembangkan solusi, dan mencapai kesepakatan melalui dialog terbuka dan kejujuran. Proses ini lebih fleksibel dan cepat dibandingkan proses hukum formal, yang sering kali memakan waktu lama dan mahal.

Mediasi juga dapat membantu mengurangi konflik dan meningkatkan kepercayaan antar pihak yang bersengketa. Dalam beberapa kasus, mediasi terjadi secara unilateral, bilateral, atau melalui pihak ketiga, sehingga memberikan peluang lebih besar bagi para pihak untuk menyelesaikan perselisihan secara efektif dan efisien.

Dalam beberapa situasi, mediasi dapat dianggap sebagai "negosiasi plus" karena memerlukan prinsip-prinsip negosiasi, seperti evaluasi dan persuasi, serta fasilitasi oleh pihak ketiga yang netral. Keberhasilan mediasi tergantung pada adanya komunikasi terbuka dan kepercayaan di antara para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, mediasi dapat menjadi alternatif yang efektif dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa perdata, terutama dalam situasi di mana pihak-pihak yang bersengketa ingin mencapai kesepakatan secara sukarela dan efisien.

### **B. Bagaimana peran dan dukungan dari lembaga-lembaga hukum dalam meningkatkan efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata?**

Peran dan dukungan dari lembaga-lembaga hukum dalam meningkatkan efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata sangat penting. Lembaga hukum, seperti Pengadilan Negeri, memberikan dukungan langsung melalui prosedur mediasi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 dan PERMA No. 02 Tahun 2003. Sengketa bisa terjadi karena adanya beda pendapat, salah pengertian maupun karena adanya benturan kepentingan. Ada kalanya individu yang terlebit konflik tidak mampu untuk melakukan negosiasi atau menemukan suatu resolusi yang dapat memecahkan persoalannya. Kondisi seperti ini akan semakin buruk jika masing-masing pihak tidak memiliki pola komunikasi yang baik, sehingga perselisihan akan terus semakin meruncing. Semangat untuk berdamai dari masing-masing pihak mungkin saja ada, namun karena tidak mampu menciptakan kesempatan dan peluang untuk itu akhirnya kesepakatan sulit dicapai. Peran mediator dalam penyelesaian sengketa akan menjadi sangat penting ketika ketidakmampuan para pihak dalam menciptakan peluang untuk berdamai akan difasilitasi oleh mediator dalam sebuah forum komunikasi yang efektif.

Dalam prosedur ini, hakim wajib menawarkan mediasi sebagai jalan penyelesaian sengketa sebelum pemeriksaan perkara, dan para pihak dapat memilih mediator hakim atau non hakim yang telah memiliki sertifikat sebagai mediator. Penggunaan mediator hakim dan penyelenggaraan mediasi di salah satu ruang pengadilan tingkat pertama tidak dikenakan biaya, sehingga memudahkan para pihak untuk mengakses proses mediasi. Dengan adanya PERMA Nomor 1

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 13 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung dan berdasarkan surat Keputusan Ketua Pengadilan, Hakim yang tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi mediator dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah mediator bersertifikat (Pasal 13 Ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016).

Dukungan lembaga hukum juga terlihat dalam upaya mendamaikan para pihak sebelum proses memutus dimulai. Hakim wajib mengupayakan perdamaian kepada para pihak melalui proses mediasi, dan jika gagal, proses mediasi dapat dilanjutkan hingga sebelum pengucapan putusan. Selain itu, institusionalisasi proses mediasi ke dalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan, sehingga memungkinkan penyelesaian yang lebih baik dan memuaskan. Dengan peran dan dukungan yang kuat dari lembaga hukum, mediasi dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa perdata yang lebih efektif dan efisien, sehingga dapat membantu mengurangi beban perkara di pengadilan dan meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat.

### **C. Apa langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan penggunaan dan efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di Indonesia?**

Sengketa hadir menjadi perhatian masyarakat yang pada prinsipnya tidak ada masyarakat yang menginginkan terjadinya sengketa, namun saat sengketa hadir maka perlu untuk diatasi secara sistematis agar tidak menimbulkan dampak yang lebih luas. Ada beberapa sengketa yang memiliki dampak luas dan ada juga yang tidak memiliki dampak luas. Perbedaan mendasar ini akan sangat berbeda dalam penanganannya.

Untuk meningkatkan penggunaan dan efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di Indonesia, beberapa langkah strategis dapat diambil, sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi dan edukasi secara gencar kepada masyarakat tentang mediasi, termasuk manfaat, proses, dan keberhasilannya, melalui berbagai media seperti seminar, workshop, dan publikasi.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas mediator melalui pelatihan dan sertifikasi yang berkelanjutan.
3. Membangun infrastruktur dan sarana prasarana mediasi yang memadai di setiap daerah.
4. Membangun jaringan dan kerjasama antar lembaga mediasi untuk meningkatkan sinergi dan efektivitas media.
5. Melakukan penelitian dan advokasi kebijakan untuk mendukung pengembangan mediasi di Indonesia.
6. Menanamkan nilai-nilai musyawarah mufakat dan penyelesaian sengketa secara damai dalam budaya masyarakat sejak dini melalui pendidikan dan kampanye publik

Dengan penerapan langkah-langkah strategis secara komprehensif dan berkelanjutan, diharapkan mediasi dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa perdata yang lebih diminati dan efektif di Indonesia, sehingga dapat berkontribusi terhadap terciptanya peradilan yang lebih adil, cepat, dan murah.

### **KESIMPULAN**

Mediasi merupakan alternatif yang sangat potensial dalam penyelesaian sengketa perdata di Indonesia. Mediasi tidak hanya mampu mengurangi beban pengadilan tetapi juga mempercepat proses penyelesaian sengketa, yang pada akhirnya menghemat waktu dan biaya bagi para pihak yang bersengketa. Mediasi memberikan ruang bagi penyelesaian yang lebih fleksibel dan berbasis konsensus, memungkinkan para pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

Namun demikian, efektivitas mediasi sangat bergantung pada beberapa faktor kunci, termasuk kompetensi mediator, kesiapan dan kesediaan para pihak untuk berpartisipasi secara aktif dan jujur, serta dukungan dari sistem hukum yang ada. Penelitian ini juga menemukan bahwa kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai manfaat mediasi sering kali menjadi penghambat utama dalam penerapannya. Oleh karena itu, penulis jurnal merekomendasikan adanya peningkatan pelatihan dan sertifikasi bagi para mediator untuk memastikan mereka memiliki keterampilan yang memadai dalam menangani berbagai jenis sengketa. Selain itu, diperlukan upaya sosialisasi yang lebih luas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keuntungan menggunakan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa.

Dengan demikian, jika berbagai tantangan tersebut dapat diatasi, mediasi memiliki potensi besar untuk menjadi mekanisme utama dalam penyelesaian sengketa perdata di Indonesia, membantu menciptakan sistem peradilan yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

### **Saran**

Untuk meningkatkan efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di Indonesia, disarankan agar pemerintah dan lembaga terkait lebih fokus pada peningkatan kualitas pelatihan bagi para mediator, memastikan mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan. Selain itu, perlu ada kampanye sosialisasi yang lebih luas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang efisien dan efektif. Pengadilan juga harus didorong untuk merujuk kasus-kasus yang sesuai ke mediasi dan memberikan insentif bagi para pihak yang memilih jalur ini. Selain itu, kolaborasi antara pengadilan, lembaga mediasi, dan organisasi non-pemerintah harus diperkuat untuk menciptakan sinergi dalam pelaksanaan mediasi. Akhirnya, penelitian dan evaluasi berkelanjutan terhadap praktik mediasi perlu dilakukan untuk mengidentifikasi area perbaikan dan memastikan mediasi tetap relevan dan efektif dalam penyelesaian sengketa perdata di Indonesia.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Dananjaya, N. S. (2017). *Penyelesaian Sengketa Alternatif*. Retrieved from Universitas udayana: [https://simdos.unud.ac.id/uploads/file\\_pondidikan\\_dir/f3a5453d682ed652293ea714d7cbebb3.pdf](https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pondidikan_dir/f3a5453d682ed652293ea714d7cbebb3.pdf)
- Dewi Sulistianingsih, Y. P. (2023). *Menjelajahi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Pada Masyarakat Pedesaan*. Retrieved from Bookchapter unnes: <https://bookchapter.unnes.ac.id/index.php/hp/article/view/103>
- Nurhidayah. (2017). *Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Antara Para Pihak di Pengadilan Negeri*. Retrieved from repositori uin alauddin: <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/6878/1/Nurhidayah.pdf>
- Prosedur Mediasi. (2016). Retrieved from Pengadilan negeri kabanjane: <https://www.pn-kabanjahe.go.id/2015-06-22-15-03-59/materi-mediasi.html>
- Rumadan, I. (2017). *Efektivitas Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri*. Retrieved from Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung RI.: <https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/component/k2/item/5-efektivitas-pelaksanaan-mediasi-di-pengadilan-negeri.htm>
- Simanullang, C. (n.d.). *Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Kelas I B Blitar*. Retrieved from Ejournal unisbablitar: <https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi/article/download/379/365/>
- Simbolon, N. Y. (2016). *Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri*. Retrieved from Jurnal darmaagung: <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/download/821/695/>.